

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai wujud pengakuan negara terhadap desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan, diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai desa yang diwujudkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, dan kepentingan masyarakat berdasarkan : prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengalokasikan dana desa. Dana desa adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran

¹Kementrian Keuangan Republik Indonesia, *Buku Pintar Dana Desa: Dana Desa Untuk kesejahteraan rakyat*, 2017, hlm.1 (diakses pada tanggal 10 Maret 2018 <https://www.kemenkeu.go.id/media/6749/buku-pintar-dana-desa.pdf>).

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota sebesar 10% yang dari dan diluar dana transfer daerah secara bertahap.²

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang dilakukan secara adil dan merata yang disepakati melalui musyawarah desa yang didasarkan pada kondisi dan potensi desa.³ Serta komitmen pemerintah untuk secara serius memperkuat pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, sekaligus wujud dari implementasi nawacita, khususnya cita ketiga, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat pembangunan daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Maka sejak undang-undang desa efektif dilaksanakan pada tahun 2015, terjadi lonjakan anggaran dana yang dikelola oleh desa, khususnya sejak adanya dana desa. Dana desa dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) ini juga diiringi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang telah direvisi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa. Khusus terkait dengan pengelolaan

² Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014

³ Lihat Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

keuangan desa, juga telah terbit Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Untuk itu, setiap rupiah dari dana desa tersebut, harus diupayakan untuk dioptimalkan pada program dan kegiatan yang produktif, sehingga mampu untuk memberikan *output* dan *outcome* yang berkelanjutan. Oleh sebab itu, Pemerintahan Desa dituntut dapat mengelola dan memanfaatkan dana desa tersebut berdasarkan prinsip-prinsip *good governance* sebagai kerangka institusional otonomi desa untuk membawa negara lebih dekat dengan masyarakat, sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat, dengan mendorong transparansi dan akuntabilitas yang dibangun atas dasar arus informasi yang bebas yang dapat diakses dengan mudah oleh pihak yang berkepentingan dan menumbuhkan respons pemerintahan lokal.⁴ Hal ini terlihat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang diperbaharui dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang berbunyi ⁵:

“Pendapatan desa yang terdiri dari: Pendapatan Asli Desa (PAD), transfer yang terdiri dari: Dana Desa (DD), bagian dari hasil pajak daerah kabupaten/kota retribusi daerah, Alokasi Dana Desa (ADD), bantuan keuangan dari APBD Provinsi, bantuan keuangan dari APBD kabupaten/kota, serta pendapatan lain-lain dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran yang menyangkut pengelolaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan.”

⁴Haryanto, Sahmuddin, dan Arifuddin, 2007, *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Pertama: Universitas Diponegoro. Semarang. hlm.9-10 .

⁵Lihat Peraturan Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 (Permendagri Nomor 113 Tahun 2014) Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.


Dengan demikian, pemerintah desa dituntut untuk mampu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa terutama dana desa betul- betul dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam hal ini transparansi sendiri merupakan keterbukaan pemerintah desa dalam membuat, melaksanakan, dan mengevaluasi setiap kebijakan dalam mengelola keuangan desa sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Selain itu, penerapan transparansi juga terkait dengan adanya keterbukaan informasi dan akses bagi masyarakat dan pihak-pihak berkepentingan untuk mengetahui dan terlibat dalam pengelolaan dana desa mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring hingga sampai pada tahap evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan.⁶

Melalui transparansi penyelenggaraan pemerintahan, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui kebijakan yang akan dan telah diambil oleh pemerintah. Juga melalui transparansi penyelenggaraan pemerintahan tersebut masyarakat dapat memberikan *feedback* katau *outcomes* terhadap kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah. Makna dari transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilihat dalam dua hal, yaitu; salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat dan upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi paktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Keterbukaan

⁶Mardiasmo, 2002, *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Andi Press, hlm.6-7.

samadengan akuntabilitas. Keterbukaan akan meningkatkan kepercayaan dan penghormatan masyarakat kepada pemerintah desa dan demikian sebaliknya.⁷

Transparansi pengelolaan anggaran desa diartikan sebagai bagian dari suatu sistem pengelolaan keuangan daerah yang menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat desa. Sebagaimana telah diatur dalam pasal 82 dan pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa:⁸

- 
1. Masyarakat desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa.
 2. Masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa.
 3. Masyarakat desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
 4. Pemerintah desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan jangkah menengah desa, rencana kerja pemerintah desa, dan anggaran pendapatan dan belanja desa kepada masyarakat desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam musyawarah desa paling sedikit satu tahun sekali.
 5. Masyarakat desa berpartisipasi dalam musyawarah desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan desa.

Pasal 86 menyatakan bahwa:

1. Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi desa yang dikembangkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.
2. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan sistem informasi desa dan pembangunan kawasan perdesaan.
3. Sistem informasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.
4. Sistem informasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data desa, data pembangunan desa, kawasan perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan.

⁷Arifin, Tahir, *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Bandung, Penerbit Alfabeta, 2015, hlm. 162

⁸ Lihat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 82 Dan 86.

5. Sistem informasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh pemerintah desa dan dapat diakses oleh masyarakat desa dan semua pemangku kepentingan.
6. Pemerintah daerah kabupaten/kota menyediakan informasi perencanaan pembangunan kabupaten/kota untuk desa.

Rendahnya transparansi sering memberi peluang dan kesempatan kepada pemegang kekuasaan untuk menyalahgunakan kekuasaan. Dalam hal pengelolaan dana desa, transparansi merupakan salah satu kunci utama dalam menjalankannya. Sebab ketika para pemerintah desa sudah tidak transparan, maka akan banyak penyelewengan-penyelewengan yang merugikan masyarakat. Kurangnya transparansi akan mengakibatkan ketimpangan informasi. Logika ini juga didukung oleh teori-teori modern yang dikemukakan oleh para pakar ekonomi. Sebagai contoh, Joseph Stiglitz, seorang pakar pemenang hadiah nobel ekonomi pernah mengungkapkan bukti-bukti empiris bahwa peningkatan kemakmuran masyarakat tidak hanya perlu ditunjang oleh sumberdaya yang berupa modal dan teknologi, tetapi juga informasi. Menurut Stiglitz kerugian ekonomi (*economic losses*) dalam masyarakat dapat disebabkan oleh informasi yang asimetris atau informasi yang kurang sempurna. Dengan demikian, informasi semestinya juga harus diperlakukan sama pentingnya dengan uang, aset, modal atau sumberdaya lainnya.⁹

Dilihat dari tahun ke tahun penyaluran dana desa dari pemerintah pusat ke daerah semakin meningkat. Hal ini terlihat pada tahun 2015, dana desa dianggarkan sebesar Rp.20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp.280 juta. Pada tahun 2016, dana desa meningkat menjadi

⁹Barrington Moore dalam “*Instrumen Penilaian Mandiri Dalam Pelayanan Publik Di Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta*”, Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada ; *Centre for Policy Studies, Partnership for Governance Reform, 2008* (<http://kumoro.staff.ugm.ac.id/wp-content/uploads/2008/02/instrumen-untuk-pelayanan-publik-diy.pdf>).

Rp.46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp.628 juta dan ditahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp.60 Triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp.800 juta¹⁰. Untuk itu, pemahaman mengenai pengelolaan dana desa di desa menjadi aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki oleh para pemangku kepentingan di level pemerintah desa, khususnya perangkat desa dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa.

Menerapkan asas-asas pemerintahan yang baik (*good governance*) tidaklah mudah dalam penyelenggaraan pemerintahan baik ditingkat pusat dan daerah. Negara Indonesia dikenal sebagai negara dengan tingkat korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang lumayan tinggi. Pada tahun 2017 *Transparency International* merilis indeks persepsi korupsi negara-negara di dunia. Indonesia berada pada peringkat ke 96 dari 180 negara di dunia. Apalagi kebanyakan yang tersangkut kasus korupsi dilakukan oleh aparaturnegara yang memiliki pengaruh yang cukup besar dalam pemerintahan Negara Indonesia. Hal ini juga terlihat dalam penyelewengan dana desa dan alokasi dana desa di Indonesia.¹¹

Indonesian Corruption Wath menulis ada 110 kasus penyelewengan dana desa dan alokasi dana desa sepanjang tahun 2016 sampai dengan Bulan Agustus tahun 2017. Dari 110 kasus itu, pelakunya rata-rata dilakukan oleh kepala desa. Dari 139 aktor, 107 diantaranya merupakan kepala desa. Selain itu, pelaku

¹⁰Humas DJPK, pada 10 Januari Tahun 2018, terkait *Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018*(diakses pada <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5800>)

¹¹Berita detiknews.com pada Bulan Februari Tahun 2018, terkait *Indeks Persepsi Korupsi 2017, Indonesia Peringkat Ke-96*,(diakses pada <https://news.detik.com/berita/d-3879592/indeks-persepsi-korupsi-2017-indonesia-peringkat-ke-96>).

korupsi lainnya adalah 30 perangkat desa dan istri kepala desa sebanyak 2 orang. Akibatnya dari 110 kasus ini menyebabkan kerugian negara mencapai Rp.30 miliar. Pada tahun 2017 terjadi peningkatan jumlah kerugian korupsi dana desa yakni Rp.19,6 miliar. Sementara di tahun 2016 lebih rendah dengan korupsi sebesar Rp.10,4 miliar. Adapun sejumlah bentuk korupsi yang dilakukan pemerintah desa yaitu: pengelapan, penyalahgunaan anggaran, penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, *mark up* anggaran, laporan fiktif, pemotongan anggaran dan suap. Banyaknya kepala desa yang menjadi tersangka kasus korupsi dana desa menunjukkan bahwa banyak kepala desa yang tidak melaksanakan kewajiban mereka sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 60 Tentang Desa. Dalam pasal 26 ayat 4 undang-undang desa, disebutkan kepala desa berkewajiban melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).¹²

Selain itu, peneliti juga menemukan pada Republika edisi Rabu 18 Oktober 2017, Presiden Jokowi menyebutkan terdapat sebanyak 900 kepala desa diseluruh Indonesia tersangkut kasus penyalahgunaan anggaran dana desa¹³.

“Memang ada 900 kepala desa yang kena kasus hukum dan kami akui itu, memang ada yang harus kami perbaiki dan kami tidak tutup mata,” kata pria yang akrab disapa Jokowi itu ketika mengunjungi Kabupaten Garut.”

¹²Berita tribunnews.com pada Bulan Agustus 2017, terkait *ICW Temukan 110 Kasus Korupsi Anggaran Desa Periode 2016-2017*,(diakses pada <http://www.tribunnews.com/nasional/2017/08/11/icw-temukan-110-korupsi-anggaran-desa-periode-2016-2017>).

13
Berita replika.co.id pada Bulan Oktober 2017, terkait *Presiden Akui Ada 900 Kades Tersangkut Kasus Dana Desa* (diakses pada <http://www.replika.co.id/nasional/2017/10/18/presiden-akui-ada-900-kades-tersangkut-kasus-dana-desa>)

Diketahui total anggaran yang disalurkan pemerintah untuk dana desa mencapai Rp.127,74 triliun bagi 74.910 desa yang menerima bantuan. Dengan rincian pertahun yaitu pada tahun 2015 sebesar Rp.20,76 triliun, pada tahun 2016 sebesar Rp.49,98 triliun, dan pada tahun 2017 sebesar Rp.60 triliun.

Transparansi dalam pengelolaan dana desa merupakan kunci pokok bagaimana pelaksanaan penyaluran dana desa tersebut dapat terlokasikan dengan baik atau tidak, dan informasi terkait dana desa dapat diketahui oleh berbagai pihak karena memang harus bersifat terbuka. Tidak hanya bagaimana pemerintah desa mampu terbuka terhadap apa yang sudah dikerjakannya, melainkan juga terkait hal bagaimana masyarakat desa bisa dan mampu dengan mudah untuk mengakses segala informasi terkait apa yang sudah dan akan dilakukan oleh desa.

Nagari Tigo Balai Kecamatan Matur Kecamatan Matur berhasil keluar sebagai terbaik pertama dalam melakukan pengelolaan keuangan nagari tahun 2017 tingkat Kabupaten Agam. Penetapan ini setelah melalui tahapan penilaian tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten. Nagari Tigo Balai berhasil keluar sebagai pemenang terutama dalam realisasi dana nagari yang telah dianggarkan pemerintah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Penilaian ini terdiri dari beberapa kriteria yaitu kriteria I perencanaan nagari yang partisipatif, kriteria II pengelolaan keuangan nagari yang tertib dan disiplin, kriteria III pendayagunaan swadaya masyarakat, kriteria IV Transparansi keuangan nagari, kriteria V pengelolaan keuangan nagari yang akuntabel.

Nagari Tigo Balai berhasil menjadi pemenang karena mencapai penilaian pada sampai level IV yaitu transparansi pengelolam keuangan nagari, sementara Pemerintahan Kabupaten Agam memberikan level sampai V yaitu pengelolaan keuangan yang akuntabel dari semua nagari yang ikut penilaian. Dalam rangka memenuhi asas pengelolaan keuangan yang transparan Pemerintahan Nagari Tigo Balai telah memberikan contoh yang baik kepada nagari lainnya dalam transparansi anggaran. Hal itu dibuktikan dengan terpasangnya baliho Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari (APBNagari) dan papan informasi realisasi penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari (foto papan informasi terlampir). Pola yang dilakukan Nagari Tigo Balai membuktikan keterbukaan pemerintahan desa mengenai penggunaan anggaran, sebuah pola pemerintahan sangat sehat yang baru bisa dilaksanakan segelintir desa saja. Cara ini bisa mendorong partisipasi masyarakat pada proses pembangunan desanya hingga pada hal-hal yang detail.¹⁴ sehingga Nagari Tigo Balai Kecamatan Matur diusulkan pada Penilaian Transparansi Pengelolaan Dana Desa Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 yang mewakili nagari-nagari di Kabupaten Agam.

1.2 Rumusan Masalah

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa di Indonesia, telah memberikan arus baru pada pelaksanaan desentralisasi kekuasaan pemerintahan di tingkat daerah. Desa merupakan bagian daerah otonom terkecil dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di Indonesia sebutan untuk desa dikenal dengan berbagai nama disetiap daerah di Indonesia, termasuk di daerah Provinsi Sumatera Barat desa dikenal dengan sebutan nagari.

¹⁴Di lihat dalam ekspos Wali Nagari Tigo Balai.

Nagari di Sumatera Barat merupakan suatu kesatuan hukum adat dalam daerah Provinsi Sumatera Barat, yang terdiri dari himpunan beberapa suku yang mempunyai batas-batas wilayah secara tertentu dan memiliki wewenang dan kekuasaannya sendiri dalam mengatur pemerintahannya yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari.¹⁵ Sebagaimana wujud dari pengimplementasian dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 ini juga mengatur tentang tugas, wewenang, dan kewajiban untuk menciptakan mekanisme pemerintahan yang mengemban misinya yaitu untuk mensejahterakan masyarakat secara berkeadilan. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut, pemerintah harus melakukan pembangunan di daerah.

Untuk melakukan pembangunan di daerah pemerintah membutuhkan dana yang cukup besar untuk mewujudkannya. Untuk itu, dalam bentuk kepedulian pemerintah pusat terhadap desa di Indonesia, pemerintah pusat mengeluarkan anggaran dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) yang diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang disebut dengan dana desa, tapi di Sumatera Barat dana desa dikenal dengan dana nagari.

Nagari Tigo Balai merupakan salah satu nagari yang ada di Kecamatan Matur Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat yang mampu menerapkan transparansi dalam pengelolaan dan pemanfaatan anggaran dana nagari yang besar dengan baik. Dengan jumlah dana nagari yang besar yang dikelola oleh

¹⁵ Lihat Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari.

nagari tentu saja sangat rentan dengan penyelewengan/penyalahgunaan demi kepentingan pribadi dan kelompok. Pada tahun 2017 dana nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dana Belanja Negara (APBN) telah disalurkan oleh pemerintah pusat ke daerah berjumlah Rp.60 triliun yang diperkirakan setiap nagari mendapatkan saluran dana nagari rata-rata Rp.800 juta setiap nagarinya di Indonesia. Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti pada Nagari Tigo Balai Kecamatan Matur Kabupaten Agam memperoleh penyaluran dana nagari dari tahun ketahun meningkat dengan realisasi yang sangat memuaskan. Hal ini dilihat dari realisasi dana nagari pada tahun 2017 yang terealisasi seratus persen (100%) yang terdapat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1: Pencairan Dan Realisasi Dana Nagari Tahun 2015

No	Tahap Penyaluran	Pencairan	Jumlah (RP)	Realisasi	Persen (%)
1	DD Tahap I	08-06-2015	117.765.285	117.765.285	100
2	DD Tahp II	23-09-2015	117.765.285	76.765.285	65
			235.530.570	194.530.570	83

Sumber: Ekspos Walinagari Nagari Tigo Balai

Tabel 1.2: Pencairan Dan Realisasi Dana Nagari Tahun 2016

No	Tahap Penyaluran	Pencairan	Jumlah (RP)	Realisasi	Persen (%)
1	DD Tahap I	12-5-2016	396.247.428	396.247.428	96,08
2	DD Tahp II	18-10-2016	264.164.952	228.164.952	86
			660.412.380	624.412.380	95

Sumber: Ekspos Walinagari Nagari Tigo Balai

Tabel 1.3: Pencairan Dan Realisasi Dana Nagari Tahun 2017

No	Tahap Penyaluran	Pencairan	Jumlah (RP)	Realisasi	Persen (%)
1	DD Tahap I	03-05-2017	504.685.884	504.495.500	100
2	DD Tahp II	16-11-2017	336.457.258	336.257.256	100
			841.143.140	840.752.758	100

Sumber: Ekspos Walinagari Tigo Balai

Dengan melihat realisasi penggunaan dana nagari di Nagari Tigo Balai diatas terutama pada tahun 2017 yang menunjukkan penggunaan dana nagari telah terealisasi seratus persen (100%) atau dapat dikatakan terealisasi dengan sangat baik, yang menunjukkan bahwa Pemerintahan Nagari Tigo Balai mampu menggunakan dana nagari untuk kesejahteraan masyarakat nagari dengan prioritas pembangunan dana desa berdasarkan Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Hal ini dapat dilihat dalam Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tigo Balai Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 1.4: Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tigo Balai Tahun 2017

No	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Rencana Anggaran (Rp)	Rencana Sumber Dana
1	Pengacoran Jalan Banio	Cubadak Lilin	2,5m x 435m	128.214.000	Dana Nagari
2	Pengecoran dan pengedaman jalan ke Sangka Puyuah	Saribulan	2 m x 525 m	280.221.000	Dana Nagari
3	Pengecoran Jalan Padang Laweh	Surau Lubuak	2 m x 385 m	118.633.000	Dana Nagari
4	Pengerasan Jalan Tengah	Andaleh	2 m x 300 m	74.153.000	Dana Nagari
5	Pengecoran Jalan Rumah Gonjong	Taruyan	2 m x 300 m	85.744.000	Dana Naagari
6	Pengecoran Jalan Bawah Ngarai	Andaleh	2,5 m x 350 m	118.317.000	Dana Nagari
7	Bantuan transportasi kader/ pemberian makanan tambahan	Nagari	9 posyandu	18.900.000	Dana Nagari
8	Bantuan transportasi PAUD/TK	Nagari	2 orang	2.000.000	Dana Nagari

Sumber: Peraturan Nagari Tigo Balai Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tigo Balai Tahun Anggaran 2017

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa pemerintahan Nagari Tigo Balai mampu mengelola dana nagari dengan acuan pada prioritas penggunaan dana nagari yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Terciptanya pembangunan tersebut tidak terlepas dari usaha Pemerintah Nagari Tigo Balai membangun komitmen yang baik antara perangkat nagari yang berwenang dan masyarakat. Terbangunnya komitmen yang baik ini tidak terlepas dari partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana nagari. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Kepala Urusan Pemerintahan Meri Costantia sebagai berikut¹⁶:

“Dana nagari yang didapatkan oleh Nagari Tigo Balai tahun 2017 kemaren memang terlihat lebih baik pengelolaannya dibandingkan dengan nagari lainnya. Terutama dalam hal transparansi pengelolaan dana nagari, dimana hal ini dapat dilihat dalam pemberian informasi yang cukup baik kepada masyarakat tentang penggunaan dana nagari pada saat itu. Ini dapat dilihat bagaimana kami dari para staf Nagari Tigo Balai menginformasikan kepada masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Kegiatan pembangunan dari dana nagari yang dituangkan dalam APBNagari lewat banner, spanduk, baliho, papan informasi, dan pengumuman di mushala. Bahkan dalam pelaksanaan penggunaan dana nagari dilakukan melalui musyawarah yang dilakukan mulai dari tingkat jorong sampai nagari untuk meningkatkan partisipasi masyarakat yang berbeda dengan nagari lainnya yang hanya dilakukan musyawarah tingkat nagari saja. Serta segala proses pembangunan yang ada selalu melibatkan masyarakat asli Nagari Tigo Balai sehingga pengawasan langsung oleh masyarakat dapat dilakukan untuk menghindari permasalahan yang muncul nantinya.”

Adanya partisipasi masyarakat yang tinggi dalam tatakelola pemerintahan tidak terlepas dari transparannya pemerintah dalam segala keputusan/kebijakan yang akan diambil dalam proses pembangunan, terutama dalam proses

¹⁶ Wawancara dengan Kepala Urusan Pemerintahan Meri Costantia, 20 Agustus 2018, Pukul 14.00 WIB.

pengelolaan keuangan yang sangat riskan sekali terhadap tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Hal ini diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui, untuk apa dana desa digunakan, bagaimana cara menggunakan dan bagaimana pula cara mempertanggungjawabkan serta apa pula manfaat yang dihasilkannya. Dalam rangka memenuhi asas pengelolaan keuangan yang transparan Pemerintahan Nagari Tigo Balai telah memberikan contoh yang baik kepada nagari lainnya dalam transparansi anggaran. Hal itu dibuktikan dengan terpasangnya baliho Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari (APBNagari) dan papan informasi realisasi penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari (foto papan informasi terlampir). Pola yang dilakukan Nagari Tigo Balai membuktikan keterbukaan pemerintahan desa mengenai penggunaan anggaran, sebuah pola pemerintahan sangat sehat yang baru bisa dilaksanakan segelintir desa saja. Cara ini bisa mendorong partisipasi masyarakat pada proses pembangunan desanya hingga pada hal-hal yang detail.¹⁷

Selain itu pernyataan lain yang disampaikan oleh Camat Kecamatan Matur Tomy mengenai pelaksanaan transparansi dana nagari yang dilakukan Nagari Tigo Balai adalah¹⁸:

“ Untuk keuangan dana nagari atau dana desa itu sebenarnya sudah ada sistem yang sistematis, jadi pengawasan dari kecamatan pun juga berdasarkan sistem yang ada itu saja. Ditambah lagi personilnya sendiri yang dari nagari itu baik walinagarinya, kasinya, bendaharanya memahami makna transparansi ini dengan baik, sehingga mereka bisa mengelola dana desa itu dengan betul-betul transparan atau terbuka bagi publik terbuka bagi masyarakat sehingga mereka berhasil memenangkan pengelolaan dana desa dengan transparansi terbaik tingkat Sumatera Barat itu. Kenapa Nagari Tigo Balai muncul karena mereka yang lebih *consernter* terhadap

¹⁷Di lihat dalam ekspos Wali Nagari Tigo Balai.

¹⁸ Wawancara dengan camat Kecamatan Matur Bapak Tomy , 16 September 2018 mengenai pelaksanaan transparansi dana nagari yang dilakukan Nagari Tigo Balai, Pukul 10.00 WIB.

transparansi itu bukan yang lain tertutup yang lain juga terbuka tapi tidak seefektif Nagari Tigo Balai dalam transparansi keuangan anggaran dana desa itu yang lain juga terbuka Cuma Nagari Tigo Balai mungkin mereka melalui rapat-rapat mereka terbuka keuangannya itu dipaparkan semua bahkan dikantor walinagri tu diterpampang tu baliho anggaran, penggunaan, realisasi, sisa anggaran tu balihonyo. Jadi setiap orang warga Nagari Tigo Balai yang ingin berurusan dengan kantor walinagari mereka bisa cek anggaran yang untuk infrastruktur tahun ini sekian, untuk pemberdayaan sekian, untuk keagamaan sekian, untuk olahraga sekian. poin penting bedanyo Nagari Tigo Balai dari nagari lain dalam transparansi tu personilnyo tu buk walinya, sekretarisnya, kemudian bendaharanya, kauran kasinya nah itu punya sstu visi soal transparansi keuangan, jadi lebihnya dari nagari lainnya itu mereka satu visi satu pemahaman terhadap transparansi anggaran dana desa tu kalau nagari lain mungkin walinya transparan yang lainnya setengah atau bendaharanya transparan atau walinya tiga perempat terbuka kan bisa-bisa saja. Kalau orang itu di Tigo Balai tu semua pihak terkait yang mengelola keuangan tu mereka satu pemahaman tentang transparansi tu nah itu yang bikin mereka beda dari nagari yang lain.”

Terealisasinya dana nagari seratus persen yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari Tigo Balai pada tahun 2017 telah membuktikan bahwa pemerintah Nagari Tigo Balai telah mewujudkan asaspengelolaan keuangan nagari yang meliputi: transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran yang tercantum dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari.

Oleh karena itu, keberhasilan yang diperoleh pemerintahan Nagari Tigo Balai dalam merealisasikan dana nagari secara baik, menyebabkan Nagari Tigo Balai pada tahun 2017 keluar sebagai pemenang pertama nagari terbaik dalam melakukan pengelolaan keuangan nagari tahun 2017 tingkat Kabupaten Agam. Penetapan itu setelah melalui penilaian tingkat kecamatan pada tanggal 18 sampai dengan 25 Oktober tahun 2017 dan tingkat kabupaten pada akhir Bulan Oktober

tahun 2017.¹⁹ Karena telah berhasil meraih kemenangan sebagai nagari terbaik dalam melakukan pengelolaan keuangan nagari tahun 2017 tingkat Kabupaten Agam. Nagari Tigo Balai diusulkan pada Penilaian Transparansi Pengelolaan Dana Desa Tingkat Sumatera Barat. Hal ini dikarenakan Nagari Tigo Balai dinilai memiliki nilai sempurna karena memiliki inovasi dan pengelolaan keuangan dana nagari sangat menonjol.²⁰ Berdasarkan wawancara dengan Walinagari Nagari Tigo Balai Jurnawati mengatakan bahwa²¹:

“Pada tahun 2017 jumlah dana desa di Nagari Tigo Balai itu seluruhnya yang bersumber dari APBN dan APBD serta dana lainnya berjumlah Rp 1,8 M dan realisasi penggunaannya cukup baik, hal ini berkat dukungan dari BAMUS, wali jorong, tokoh masyarakat, dan masyarakat dimana kami dalam melakukan pengelolaan keuangan nagari menggunakan sistem keuangan desa (SISKEUDESA) yang berfungsi sebagai pendorong penyediaan keterbukaan data secara cepat agar masyarakat dapat melakukan pengawasan.”

Dari pemaparan diatas yang diperoleh peneliti, dari banyaknya kasus penyelewengan dana desa yang dilakukan oleh aparatur desa, Nagari Tigo Balai berhasil menerapkan pengelolaan dana desa dengan sangat baik. Hal ini terbukti dengan keluarnya Nagari Tigo Balai sebagai pemenang pertama dalam pengelolaan dana nagari tingkat nagari di Kabupaten Agam, sehingga Nagari Tigo Balai Kecamatan Matur diusulkan pada Penilaian Transparansi Pengelolaan Dana Desa Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 yang mewakili nagari-nagari di Kabupaten Agam. Ini terlihat dalam daftar nagari-nagari di seluruh

¹⁹Berita sumbar satu.com pada Bulan Desember 2017, terkait *Nagari Tigo Balai Terbaik I Pengelolaan Dana Desa di Agam* (diakses pada <http://www.sumbarsatu.com/berita/17342-nagari-tigo-balai-terbaik-i-pengelolaan-dana-desa-di-agam>

²⁰Berita antaranews.com pada Bulan Desember 2017, terkait *HPN 2018 - Tim Provinsi Nilai Pengelolaan Dana Desa Nagari Tigo Balai Agam* (diakses pada https://sumbar.antaranews.com/berita/199741/16-nagari-di-agam-ajukan-pencairan-adn.html?fb_comment_id=1274075679307242_1274084059306404#f18d2421675d0f

²¹Wawancara dengan Jurnawati Walin Nagari Tigoo Balai Kecamatan Matur, 15 Januari 2018, Pkul 14.00 WIB.

daerah Provinsi Sumatera Barat yang terdapat dalam undangan penyerahan penghargaan pemenang penilaian publikasi dan transparansi penggunaan dana desa tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 kepada Walinagari Nagari Tigo Balai.

Tabel 1.5: Nagari Terpilih Dalam Penilaian Transparansi Pengelolaan Dana Desa Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017

No	Nagari/Desa	Kecamatan	Kabupaten/Kota
1	Koto Ranah	Koto Besar	Dharmasraya
2	Sinuruk	Talamau	Pasaman Barat
3	Sikapak Timur	Pariaman Utrara	Pariaman
4	Muaro Kalaban	Silungkang	Sawahlunto
5	Tigo Balai	Matur	Agam
6	Koto Baru Simalanggang	Payakumbuh	Lima Puluh Koto
7	IV Koto Mudiak	Batang Kapas	Pesisir Selatan

Sumber: Surat Undangan

Sehingga Nagari Tigo Balai dapat menjadi nagari percontohan bagi nagari- nagari lainnya di Kabupaten Agam maupun Provinsi Sumatera Barat dalam pengelolaan dana desa yang baik agar tidak terjadinya penyelewengan dan penyalahgunaan dana desa lagi sehingga menurunkan angka korupsi yang dilakukan oleh aparatur pemerintah guna terwujudnya pemerintahan yang baik (*good govenance*). Beberapa hal itulah yang pada akhirnya membuat peneliti tertarik untuk mengetahui “Bagaimana Pelaksanaan Prinsip Transparansi Dana Desa di Nagari Tigo Balai KecamatanMatur Kabupaten Agam Tahun 2017?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu

1. Menjelaskan bentuk transparansi dalam pengelolaan dana desa di Nagari Tigo Balai Kecamatan Matur Kabupaten Agam Tahun 2017.
2. Menjelaskan faktor-faktor pendukung keberhasilan Nagari Tigo Balai dalam pengelolaan dana nagari.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk:

1. Manfaat akademis

Secara akademis sebagai salah satu bahan referensi untuk penelitian berikutnya terkait pelaksanaan prinsip transparansi dana desa.

2. Manfaat secara praktis

Secara praktis dapat memberikan sumbangan berupa masukan kepada pemerintah daerah terkait pengelolaan keuangan desa secara transparan agar tidak terjadinya penyelewengan-penyelewengan atau tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) oleh aparatur pemerintahan yang nantinya akan merugikan masyarakat.

